



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II



2023



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama triwulan kedua tahun 2023. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan ketiga tahun 2023.

Jakarta, Juli 2023

Deputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi




Jodi Mahardi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
2.2. Perencanaan Kinerja.....	12
2.3. Pengukuran Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja.....	17
3.1.1. Sasaran Strategi Pertama.....	17
3.1.2. Sasaran Strategi Kedua.....	21
3.1.3. Sasaran Strategi Ketiga.....	40
3.2. KINERJA KEUANGAN	43
3.2.1. Realisasi Anggaran	43
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN.....	59



BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.509. Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Visi “Poros Maritim Dunia” merupakan arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Indonesia yang mampu menjaga kedaulatannya adalah Indonesia yang dapat mengatur dan mengelola wilayah kedaulatannya, khususnya perairan dengan kedaulatan mutlak, sesuai dengan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum internasional tanpa campur tangan dari negara lain.

Indonesia yang mampu menggunakan hak secara bertanggung jawab adalah Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hak-hak berdaulat tertentu dan kewenangannya, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan negara lain, masyarakat internasional, dan lingkungan ekosistem laut.




Indonesia yang mampu memperluas wilayah yurisdiksi adalah Indonesia yang mempunyai data utama yang lengkap dan akurat serta keahlian untuk bisa memperluas wilayah yurisdiksinya, seperti antara lain di *extended continental shelf* dan dasar samudera dalam (*the Area*).

Indonesia yang mampu menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional adalah Indonesia yang terlibat aktif, menjadi pemimpin dan menjadi rujukan solutif berbagai negara di dalam berbagai pembahasan isu kemaritiman regional dan internasional.

Paska kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Hal ini ditandai kegundahan para pemimpin Indonesia di masa itu bahwa perairan Indonesia di antara Pulau-Pulau Indonesia adalah sebuah perairan Internasional, karena sesuai hukum internasional yang berlaku pada waktu itu adalah bahwa setiap negara pantai hanya memiliki laut teritorial selebar 3 mil laut. Hal ini menyebabkan kapal-kapal perang asing, terutama kapal Belanda, masih bebas berlayar di perairan yang vital bagi Indonesia. Kondisi ini mendorong para pemimpin Indonesia mulai memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara, sampai dengan kulminasinya pada deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda diteruskan dengan perjuangan diplomasi yang tidak kenal lelah agar konsepsi negara kepulauan dapat diterima dunia internasional. Hal ini berujung kepada diadopsinya prinsip-prinsip negara kepulauan pada konvensi hukum laut internasional (*The United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) pada Tahun 1982.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia menetapkan pengaturan nasional untuk berbagai hal, seperti antara lain penetapan titik-titik geografis garis pangkal kepulauan Indonesia, penetapan berbagai garis batas dengan negara tetangga, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan berbagai perundangan implementasi UNCLOS 1982. Pada dekade 90-an muncul kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang harus berorientasi ke laut dalam melaksanakan pembangunannya. Program riset kelautan dirancang dan untuk pertama kali sektor kelautan masuk dalam Repelita pada tahun 1993.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu



memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 November 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.


Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- 
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberaikan rasa aman pada seluruh warga.
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”


Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan



masuk dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada triwulan ketiga tahun 2023 dalam substansi yang terkait.

1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputi dan satu Sekretaris Deputi sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersaji pada gambar dan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim


Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputi; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional



	Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa,</p>



		<p>serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.</p>
Asisten Deputi Energi	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi</p>



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.


Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 
1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan

keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%
		2	Indeks Kedaulatan Energi	70
		3	Efektivitas Diplomasi Maritim	70
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
		5	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90
		7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72

Dimana anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 1.873.709.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 1.892.260.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp 2.010.000.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 1.901.536.000
5	Koordinasi Energi	Rp1.882.985.000
6	Kebijakan Pengendalian Isu Strategis	Rp 830.000.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 2.040.673.000
Jumlah Anggaran		Rp 12.431.163.000

Adapun Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Jadwal Keluaran Kinerja (TW)			
			I	II	III	IV
1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi				√
2	Indeks Kedaulatan Maritim	Indeks Kedaulatan Maritim				√
3	Indeks Diplomasi Maritim	Efektivitas Diplomasi Maritim				√
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	√	√	√	√
		2. Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√
		3. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	√	√	√	√
		4. Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	√	√	√	√
		5. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	√	√	√	√
5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	1. Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional	√	√	√	√
		2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi	√	√	√	√
		3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	√	√	√	√
6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				√
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				√

Sedangkan Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.4. Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode <i>Cascading</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	7.7	Inderect	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kepemimpinan Maritim	≥ 3	Inderect		Indeks Kedaulatan Maritim	70	Tahunan
					Efektivitas Diplomasi Maritim	70	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemandirian dan Investasi yang Efektif dan Efisien	Presentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100%	Direct	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Tahunan
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Direct		Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Tahunan
Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	Inderect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	Tahunan



2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan II tahun anggaran 2023 akan dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada tahun 2022 diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 113,46%.


Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2022 dengan 2023, karena pada Triwulan II Tahun 2023 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada triwulan II adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan ketiga 2023.

Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran Strategi Pertama

SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien

Suatu kondisi yang menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur kedaulatan maritim dan ketahanan energi. Unsur kedaulatan maritim yang terdiri dari aspek kewilayahan, keamanan dan ketahanan maritim, dan keselamatan maritim. Sedangkan unsur ketahanan energi terdiri atas aspek terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap



energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

IKU 1: Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup.

Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi diperoleh berdasarkan Indeks Ketahanan Energi dibagi Target Indeks Ketahanan Energi dan dikali seratus persen.

IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim

Indeks ini menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim.

Capaian Indeks Kedaulatan Maritim berdasarkan penjumlahan antara Variabel Keselamatan Maritim, Variabel Kewilayahan Maritim serta Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim.

Indikator pada variable Kewilayahan adalah Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan, Persentase Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir dalam Regulasi Perairan dan Dasar Laut Internasional, Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim, Realisasi Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Laut yang Tersusun.

Indikator pada variable Keamanan dan Ketahanan Maritim adalah Indeks Keamanan Laut dan Tingkat Kendali Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim.



Sedangkan Indikator pada variable Keselamatan Maritim adalah Tingkat Keselamatan Maritim

IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim

Indikator ini menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

Capaian Indeks Diplomasi Maritim berdasarkan dari dua variabel yakni variabel dialog dan variabel misi.

Indikator pada variabel Dialog adalah Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, sedangkan Indikator pada variabel Misi adalah Pertama, Diterimanya Inisiatif dan Posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Kedua, Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan perencanaan realisasi Rencana Aksi dari bukti evidence untuk Sasaran Strategi Pertama “Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien” yang diberikan oleh setiap Unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk triwulan II tahun 2023 mencapai 50%. Hal ini dapat dilihat pada pemenuhan evidence masing-masing unit kerja eselon 2 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang dapat dilihat dalam link berikut: <https://cloud.maritim.go.id/index.php/s/w2JTYsJTWBYgz2o> sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2023 sampai tahun 2020 yang pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. tabel capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Sasaran Strategi Pertama “Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien” serta Capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022

No.	Nama IKU	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian TW II 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	50%	50%	6	7,18	100%	Tahan (6-7,99)	7,19	113%	6-7,99	7,04	100%	6-7,99
2.	Indeks Kedaulatan Maritim	100%	50%	50%	70%	87,70%	125%	70%	79,21%	113%	60%	69,81%	116,3%	4 atau > 75 %
3.	Efektivitas Diplomasi Maritim	100%	50%	50%	70%	99,86%	143%	70%	90,29%	129%	70%	91,67%	130,9%	70%



3.1.2. Sasaran Strategi Kedua

SS. 2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

Apabila seluruh rumusan kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator.


IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti

Tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan.

Tingkat capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti tersusun berdasarkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dibagi dengan Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan ke Menko dan dikalikan seratus persen. Tujuan pengukuran Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti adalah Untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator.

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya

Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 4, antara lain, yaitu: 1). Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; 2). Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3). Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara



Pulau dan Kepulauan (AIS Forum); 4). Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim; 5). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas.

IKU 4.1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025

Perpres No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan Perpres No 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 merupakan Langkah progresif yang digunakan dalam percepatan pembangunan di bidang kemaritiman (Visi Poros Maritim Dunia)

Secara umum program/kegiatan pada 6 klaster pembangunan nasional yang terdiri dari indikator Kinerja Utama, Proyek Strategi Nasional, Janji Presiden, Major Project, SDGs, dan Direktif Presiden telah masuk menjadi bagian di dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Sehingga dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang ada di dalam KKI sebagian besar kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, ditetapkan oleh Presiden pada Februari 2022 berisikan tentang lanjutan Program Kegiatan Tahap Ke-2 Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025.

2. Faktor Penghambat.

Jika KKI Tahap Ke-1 banyak program pembangunan infrastruktur sebagai basic, maka pada KKI Tahap Ke-2 pembangunan infrastruktur tetap berlanjut, namun banyak program fokus pada penguatan ekosistem bisnis dan sumber daya manusia. Terdiri dari 374 Program kegiatan dari 40 K/L.

Perlunya Penyusunan Rancangan Permenko Marves tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI Tahun 2021-2025, dimana didalamnya terdapat pedoman pelaksanaan Monev dan Pelaporan Renaksi KKI + Struktur Tim Nasional yang terdiri dari 40 K/L.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Renaksi KKI Tahun 2021-2025 (sebagai tim taskforce pemantauan ditingkat internal Kemenko Marves yang terdiri

dari seluruh Kedeputusan dan Setmenko + Biro Perencanaan 3 Menko lain, KSP, Setkab dan Bappenas.

Verifikasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Pada Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) melalui 5 tahapan pemanfaatan Sismonev Renaksi KKI, yang dimulai dengan penyusunan dan penajaman F8K, dilanjutkan dengan penginputan pada SISMONEV 2.0, pelaporan capaian target melalui SISMONEV 2.0, verifikasi capaian target melalui SISMONEV 2.0, dan diakhiri dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi.


Pelaksanaan kegiatan teknis verifikasi dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan tim verifikasi Kemenko Marves terdiri dari Kelompok kerja 1 : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; Kelompok kerja 2 : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; Kelompok kerja 3 : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kelompok kerja 4 : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan; Kelompok kerja 5 : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kelompok kerja 6 : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta; Kelompok kerja 7 : Sekretariat Menk.

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023.

Setiap Kelompok kerja didampingi oleh seorang verifikator dari Kemenko Marves untuk membantu dan mengarahkan prosedur serta membantu kesulitan L/K yang memiliki kendala terhadap penginputan laporan pada SISMONEV 2.0.





Tindak Lanjut Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia pada triwulan 2 tahun 2023 adalah **Pertama**, Notifikasi penyampaian hasil laporan kepada menteri dan seluruh kepala lembaga oleh Menteri Koordinator Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022; **Kedua**, Hasil verifikasi Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022 sudah dijadikan bahan laporan Menteri Koordinator kepada Presiden. (Terlampir)

5. Prestasi/success story (Jika ada).

Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023.

IKU 4.2. Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, ditetapkan oleh Presiden pada Februari 2022 berisikan tentang lanjutan Program Kegiatan Tahap Ke-2 Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025.

Salah satu visi Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025 adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata. Oleh karena itu output dari program dan kegiatan KKI selalu mengarah dan berkontribusi terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait hal tersebut, pada saat ini Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berkonsentrasi padapelaksanaan Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil maka di titik beratkan pada Program/Kegiatan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Simeulue.

Kabupatena Simeulue Provinsi merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah sebesar 2.310 KM², terletak antara 02° 02' 03"- 03° 02' 04" Lintang Utara dan 95° 22' 15" – 96° 42' 45" Bujur Timur. Merupakan daerah kepulauan terdiri dari



± 57 buah pulau besar dan kecil, Panjang pulau Simeulue ± 100,2 km dan lebar antara 8 – 28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha.

2. Faktor Penghambat.

Hasil koordinasi Kemenko Marves pada Pemda Kab. Simeulue adalah pengusulan program/kegiatan di berbagai sector antara lain: sektor Pekerjaan Umum ada 4 usulan, Sektor Pariwisata ada 4 usulan, Sektor Peternakan ada 2 usulan, Sektor Kelautan Dan Perikanan ada 15 usulan, Sektor Transportasi ada 10 usulan, Sektor Pertanian ada 8 usulan, Sektor Migas ada 3 usulan, Sektor Koperasi Dan UMKM ada 4 usulan, Sektor Lingkungan Hidup ada 2 serta usulan lain ada 2 usulan.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Cakupan wilayah Kabupaten Simeulue, memiliki 138 jumlah desa yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari : Simeulue Timur, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Teupah Barat, Salang, Alafan dan Teluk Dalam. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue sebanyak 88.963 jiwa (Sumber Disdukcapil data tahun 2012).

Suaka Alam Perairan PiSiSi merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Provinsi Aceh yang dicadangkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/Kepmen-Kp/2020 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, Dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan Di Provinsi Aceh. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha dengan luas 44.404,10 (empat puluh empat ribu empat ratus empat koma satu nol) Hektare.

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak lanjut Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang di titik beratkan pada Program/Kegiatan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Simeulue adalah semua usulan Pemda Kabupaten Simeulue akan dikoordinasikan secara langsung oleh Kemenko Marves pada Kementerian/Lembaga terkait.

5. Prestasi/success story (Jika ada).



IKU 4.3. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) adalah bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk membangun kerja sama dan kemitraan antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

Kemenko Marves telah memimpin the 7th Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Officials Meeting (SOM-7) AIS Forum di SUVA-Fiji 7 Juni 2023. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari 22 negara AIS Forum (daftar terlampir) dan 5 organisasi internasional.


2. Faktor Penghambat.

Pertama, Persiapan Penyelenggaraan dan dokumen luaran 1st High Level meeting/KTT AIS Forum yang akan diadakan di Bali-Indonesia pada 11 Oktober 2023. Kedua, Persiapan Penyelenggaraan the 8th Senior Officials Meeting AIS Forum di Republik Madagaskar.

Ketiga, Diharapkan hasil kedua SOM yang terlaksana dapat menjadi luaran KTT AIS yang akan diadakan 11 Oktober 2023.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

AIS Forum beranggotakan 47 yang terdiri dari 22 Negara Kepulauan, adalah sebagai berikut: Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Cabo Verde, Comoros, Cuba, Cyprus, Dominica, Dominica Republic, Fiji, Federated States of Micronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesia, Ireland, Jamaica, dan Japan. serta 26 Negara Pulau (Kiribati, Madagascar, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Solomon Islands, Sri Lanka, Suriname, Timor Leste, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Tonga, United Kingdom, dan Vanuata). 26 Negara tersebut ada yang tergabung dalam perwakilan organisasi internasional dari Kawasan Pasifik yakni Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island



Development Forum (PIDF). Partisipasi aktif negara dari kawasan Pasifik, dan kehadiran MSG serta PIDF bermakna strategis bagi Upaya soft diplomacy Indonesia meredam tantangan terhadap keutuhan teritorial Indonesia di Papua.

Negara partisipan mendukung rencana pelaksanaan KTT AIS Forum di Indonesia dan menyambut positif rancangan dokumen luaran (joint leaders' declaration AIS Forum) yang telah disiapkan. (terlampir).

4. Inovasi atau tindak lanjut.

SOM-7 menampilkan 6 side events berbagai program solusi unggulan AIS Forum. Salah satu yang menjadi highlight adalah AIS forum melakukan pelatihan pembuatan keramba apung di Fiji. Hal ini merupakan bagian program capacity building aquaculture di Pasifik. Keramba apung yang terpasang, tercatat sebagai keramba apung pertama di naegara-negara Pasifik. Hal ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat di Fiji.

Tindak lanjut Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) adalah sebagai berikut: 1). Mengharapkan Bapak Menko memberikan arahan pada BUMN dan CEO major statups di Indonesia, agar berkolaborasi dengan AIS Forum dan berkontribusi pada program-program kongkrit AIS Forum. Hal ini tentunya juga akan membuka akses sektor swasta Indonesia ke pasar-pasar Negara AIS Forum. Perencanaan yang dimaksud akan disiapkan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam waktu tidak terlalu lama. **Kedua**, Dalam rangka memperkuat posisi AIS Forum, Mengharapkan Bapak Menko menunjuk Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat ditunjuk sebagai salah satu special envoy PemRI yang akan bertugas mendorong dukungan dan kehadiran Kepala Negara/Pemerintahan negara partisipan pada KTT AIS Forum di Indonesia (adanya keterkaitan program eco-tourism di AIS forum dengan tupoksi Kementerian Parekraf.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

SOM-7 adalah pertemuan pertama AIS Forum yang diadakan di luar Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan rasa kepemilikan negara-negara AIS Forum terhadap inisiatif dan program AIS.



IKU 4.4. Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun Rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Maka dikeluarkan peraturan terkait hal tersebut diatas adalah Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

2. Faktor Penghambat.

Pertama, penerapan SMK-3 sudah diatur secara jelas oleh PP nomor 50 tahun 2012. **Kedua**, Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi instansi pengembang dalam penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal. **Ketiga**, Penyusunan draf pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Pertama, Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industry. **Kedua**, Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi

segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak lanjut Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim adalah 1). melakukan integrasi pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal ke dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 sebagai lampiran yang tak terpisahkan; 2). Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi instansi pengembang dalam penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal; 3). Draf pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal.

5. Prestasi/success story (Jika ada).


IKU 4.5. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas

1. Faktor Pendukung (internal, eksternal, dan faktor pendukung lainnya).

Migas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa di penuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014–2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%.

Pelaksanaan perencanaan tersebut diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui beberapa program, yaitu Pertama, Langkah Strategis dan Operasional Menuju Target 1 Juta Barel Minyak Per Hari. Kedua, Pengembangan Kilang Existing (RDMP) dan Pembangunan Kilang Baru (GRR); dan Ketiga, Percepatan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga.


Gambar 1. Pengembangan Kilang Existing/Refinery Development Master Plan (RDMP) di Indonesia



2. Faktor Penghambat.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi migas Indonesia untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari. Hal ini disampaikan melalui semangat presiden pada hari kemerdekaan Indonesia serta untuk menutup gap produksi dan konsumsi yang semakin besar. Gap yang terjadi menyebabkan subsidi BBM membesar setiap tahunnya. Kebijakan mengenai insentif hulu migas yang menarik investasi terus diupayakan dan mendorong aktivitas produksi lebih masif lagi. Target produksi migas dengan dana yang besar karena Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2030.

Daya tarik fiskal Indonesia di bawah rata-rata global




Adanya laporan bahwa dari sisi supply (SKK Migas) menjelaskan bahwa terdapat potensi surplus gas. Dari sisi demand (PLN) menjelaskan bahwa akan terdapat defisit gas sejak tahun 2025. sehingga dibutuhkan tambahan kargo LNG. Terlihat ada perbedaan asumsi data sehingga dihasilkan kebutuhan yang berbeda.

3. Pengaruh Sumber Daya (meliputi pengaruh anggaran dan SDM jika ada).

Pengembangan Kilang Existing (RDMP) dan Pembangunan Kilang Baru (GRR).

Dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional, Pemerintah membangun kilang baru dan mengembangkan kilang existing di Balongan, Balikpapan, Tuban, Cilacap, Dumai, dan Plaju. Dalam pelaksanaannya, beberapa isu didapatkan seperti keekonomian proyek yang masih belum sesuai. Selain itu beberapa proyek menemui kendala seperti belum adanya partner/investor dan beberapa mundur dari proyek. Dukungan fiskal juga diperlukan dalam membangun kilang baru. Terkait perizinan juga di beberapa proyek sangat lambat dan rekomendasi yang juga lambat. Seharusnya sesuai regulasi, PSN mendapat privilege khusus.



Kepastian dukungan infrastruktur dapat mempercepat penyelesaian proyek seperti jalur tol, jalur kereta api, dan permasalahan lahan.

Percepatan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga

Jaringan gas kota masuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mengurangi impor LPG dan beban subsidi. Rencananya akan dibangun untuk 4 juta sambungan gas rumah tangga. Rencananya jaringan gas akan dibangun pada Kab. Siak, Kab Palawan, dan Kab. Tanjung Jabung Barat. Jargas Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, dan Kab. Ogan Komering Ulu Timur. Jargas Kab. Indramayu Kota Semarang, dan Kab. Wajo. Jargas Kab. Gresik dan Kab. Probolinggo. Serta, Jargas Kab. Lumajang. Rata-rata progress saat ini 29% untuk 12 Kab/Kota dengan 40.777 sambungan rumah tangga. Progress saat ini sudah termasuk pembayaran uang muka. Semua paket jargas sudah melakukan tanda tangan kontrak. Selain itu, saat ini telah dilakukan addendum kontrak jargas paket 2 dan paket 4.

4. Inovasi atau tindak lanjut.

Tindak Lanjut Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas antara lain: Pertama, Mengenai kebutuhan terhadap HGBT untuk sektor industri, Kemenperin diminta menyampaikan laporan secara formal kepada Kementerian ESDM sehingga kebutuhan industri serta harganya dapat diantisipasi; Kedua, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kemenperin Bersama dengan badan usaha (Pertamina dan PLN) akan menyiapkan seluruh kebutuhan data terkait supply, demand, harga, dan infrastruktur gas saat ini sehingga sudah sinkron untuk dilaporkan ke Presiden yang kemudian akan digunakan untuk pembahasan Design Besar Pemanfaatan Gas Nasional.

5. Prestasi/success story (Jika ada).

IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan

Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, merupakan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target.


Tingkat capaian persentase isu strategis yang diselesaikan berdasarkan jumlah isu strategis yang diselesaikan dibagi jumlah isu strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan dan dikali seratus persen.


Tujuan Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan adalah untuk mengetahui jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target.

Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 5, antara lain, yaitu: 1). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional; 2). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; 3). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

1. Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional

Dasar dari koordinasi rancangan desain besar pemanfaatan Gas Nasional adalah Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.






Untuk mencapai kecukupan penyediaan energi, minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi salah satu sumber energi andalan Indonesia di masa depan mengingat potensinya yang masih cukup besar. Sayangnya, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan multiplier effect bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal. Oleh karena itu, upaya meningkatkan eksplorasi dan optimasi produksi migas merupakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama oleh pemangku kepentingan di sektor energi.

Target Pelaksanaan koordinasi rancangan desain besar pemanfaatan Gas Nasional adalah 1). Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 juta barel per hari di 2026 melalui pembangunan dan pengembangan 6 unit kilang minyak (2 Gass Root Refinery/ GRR dan 4 Refinery Development Master Plan/ RDMP) sesuai RPJMN 2020-2024; 2). Tercapainya realisasi target PNBPN sektor migas sebesar Rp. 131,2 T; 3). Tercapainya realisasi target investasi sektor migas sebesar 17,4 Milyar USD; 4). Tercapainya realisasi target produksi minyak bumi 660 ribu barel per hari dan 6,19 BSCF melalui revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017; 5). Peningkatan porsi pemanfaatan gas untuk domestik diatas 67% melalui desain besar pemanfaatan gas nasional. 6). terselesaikannya pembangunan tahap I pipa transmisi Cirebon-Semarang dan realisasi pembangunan 400 ribu SR Jargas rumah tangga menggunakan skema KPBU; 7). Penurunan emisi GRK sektor migas melalui penerbitan regulasi CCS/CCUS.

Terkait target pelaksanaan koordinasi diatas, maka telah dilaksanakan serangkaian koordinasi (dapat dilihat pada tabel 3.5) dalam percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pemenuhan TKDN pada Proyek Pengembangan Lapangan Ubadari.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM berpandangan bahwa, **Pertama**, Pabrik/industri dalam negeri tidak menyampaikan detail bagaimana kajian/perhitungan dari Pihak mereka dapat menggantikan kebutuhan spesifikasi dan mitigasi resiko yang ditetapkan oleh BP untuk proyek Lapangan Ubadari; **Kedua**, Untuk memenuhi safety factor dalam jangka panjang, BP menetapkan perhitungan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional pipa utama yang menjadi backbone untuk menghubungkan platform, lapangan dengan LNG Jetty, sampai tahun 2055. Kegagalan




pipa backbone tersebut akan berakibat fatal sehingga paparan terhadap resiko kegagalan harus dimitigasi dengan serius; **Ketiga**, Argumentasi yang dilayangkan pabrikan/industri perihal pipa mereka yang dapat digunakan oleh Saipem di Afrika memenuhi safety factor yang kondisi geografisnya mirip dengan Lapangan Ubadari, tidak dapat dipastikan karena perlu dilakukan melalui kajian yang mendalam yang akan memakan waktu; **Keempat**, Industri/pabrikan tidak memberikan jawaban positif ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kenyamanan berinvestasi di Indonesia; **Kelima**, Industri/pabrikan dan narasumber teknis tidak dapat memberikan masukan mengenai skema penanggungungan resiko bila terjadi kegagalan sebagai akibat pemilihan ulang untuk menggunakan pipa produksi dalam negeri; **Keenam**, Keberpihakan terhadap produk pipa dalam negeri yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berinvestasi akan berdampak negatif pada iklim berinvestasi bagi investor asing; **Ketujuh**, Proyek Ubadari merupakan PSN yang diharapkan akan dapat mendorong target produksi gas 12 MMSCFD dapat dicapai tepat waktu dan berdampak signifikan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia; **Kedelapan**, Timeline proyek Ubadari yang ada saat ini, sudah dekat dengan batas-batas waktu (*critical points*) sehingga penundaan-penundaan sangat berpotensi menggagalkan target on *stream* pada tahun 2026. Kemunduran jadwal on stream akan beresiko pada penerapan penalty yang sangat signifikan oleh pihak-pihak yang sudah berkontrak, sekaligus kehilangan kesempatan menghasilkan pendapatan; **Kesembilan**, Di Lapangan Ubadari juga akan diterapkan proyek CCUS yang akan meningkatkan produksi gas dan sangat berpengaruh terhadap skema ekonomi karbon yang akan diterapkan dalam waktu dekat, serta target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan keterdesakan waktu pelaksanaan proyek yang harus segera dimulai, dan dengan resiko kemunduran jadwal on-stream 2026 dengan potensi keterlambatan lebih dari satu tahun bila tidak segera dimulai, perlu diperhatikan cost/benefit ratio untuk mendorong pemanfaatan pipa dalam negeri pada proyek Ubadari ini dengan berbagai potensi resiko yang tinggi.

Sebagai alternatif, pipa produksi dalam negeri tersebut dapat diberikan peluang lebih besar pada proyek-proyek berikutnya agar tidak menimbulkan kerugian negara yang



signifikan dari shortfall produksi dan potensi penalty. Sebagai gambaran, potensi penalty di tahun-tahun terdampak COVID-19 berkisar sekitar USD 717 Juta pada tahun 2022 dan USD 614 juta pada tahun 2023.

Hal di atas juga mempertimbangkan kepastian hukum bagi pihak Investor yang sudah disetujui Plan of Development (POD)-nya oleh SKK Migas.

2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi


Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 pada sector migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi ditahun 2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN tersebut, Ditjen Migas memiliki dua proyek prioritas strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan salah satunya yaitu Pembangunan dan pengembangan kilang minyak yang dapat mengurangi tingginya volume impor BBM serta mendukung terciptanya produk olahan lainnya.

Target Pelaksanaa Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi adalah 1). terselesaikannya isu debottlenecking pengadaan lahan Kilang GRR Tuban; 2). Terlaksananya Operational acceptance RDMP Balongan; 3) Terlaksananya pre-commissioning Sistem Kelistrikan RDMP Balikpapan; 4). Dimulainya pekerjaan Site Development Kilang GRR Tuban; 5) Mempercepat Tangki Penyimpanan Lawe-lawe RDMP Balikpapan selesai dikerjakan.

Koordinasi Progres dan Kendala Penerbitan Masterlist PSN *Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) & Grass Root Refinery (GRR)* PT Kilang Pertamina Internasional (PT. KPI) telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023. Kegiatan tersebut merupakan Sub-Komponen dari Kerangka Acuan Kerja Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas Bumi. Tujuan dari kegiatan tersebut dalam rangka mendorong penyelesaian isu permasalahan penerbitan masterlist PSN Kilang RDMP dan GRR PT KPI.


Koordinasi tersebut menghasilkan: a). Salah satu kendala progress percepatan pembangunan/penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR PT KPI adalah tentang



penerbitan dokumen masterlist. Masterlist sendiri merupakan dokumen untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal; b). Mengacu Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021, untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal, pelaku usaha perlu mengunggah surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Sistem OSS BKPM. Pelaku usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. c). Dalam prosesnya, PT KPI terkendala dalam proses penerbitan dokumen masterlist; d). Kemenperin menjelaskan masih mereview kelengkapan administrasi dari PT KPI dan anak usahanya sebelum diterbitkannya rekomendasi teknis untuk prasyarat penerbitan masterlist; e). Review dilakukan untuk mengcrosscheck TKDN dari proyek RDMP dan komitmen dalam pelibatan UMKM setempat. Proses ini memakan waktu yang lama baik bagi PT KPI selaku Badan Usaha yang mengajukan maupun bagi Kemenperin selaku evaluator; f). Pada prinsipnya Kemeninvest/BKPM mendukung penuh realisasi PSN dan selalu melakukan improvement pada sistem OSS; g). SOP dan SLA dari Kemenperin untuk menerbitkan surat rekomendasi pra prasyarat penerbitan masterlist perlu dibenahi karena sangat lambat, RDMP merupakan PSN dan backbone dalam mencapai target produksi BBM di Indonesia; h). Bilamana dokumen masterlist lambat proses penerbitannya, maka akan menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR; i). Bilamana dokumen masterlist tidak terbit, maka akan menjadi salah satu faktor yang menaikkan nilai Capital Expenditure (CAPEX) proyek kilang RDMP dan GRR sehingga akan menurunkan nilai keekonomian proyek; j). Beberapa investor/partner PT KPI dalam proyek RDMP dan GRR juga menanyakan bagaimana tentang privilege RDMP dan GRR sebagai PSN yang memiliki hak-hak khusus untuk dapat dilakukan percepatannya.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam mempercepat Pembangunan Kilang Minyak Bumi atau Grass Root Refinery (GRR) pada Tuban, Balikpapan, dan Cilacap, maka Kemenko Marves harus menjadi katalisator dalam beberapa tindak lanjut, sebagai berikut: **a) GRR Tuban** antara lain: 1). Persetujuan pengalihan pengadaan dan pekerjaan Site Development GRR dari PT PRPP ke Pertamina (Persero) dimana PT. KPI sebagai Direksi Pekerjaan; 2). Persetujuan



melakukan perubahan atas Revisi 1 Pre-ID GRR Tuban dengan mengeluarkan scope reklamasi senilai 320,2 juta USD serta penambahan lingkup pekerjaan site development senilai estimasi 360 juta USD; 3). Persetujuan atas pengadaan pekerjaan site development menggunakan mekanisme tender terbatas; **b) GRR Balikpapan/ Lawe-Lawe** antara lain: 1). Bimtek untuk prosedur pelaporan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); 2) Percepatan penerbitan Import Permit Barang Modal/Material proyek (ex: Scaffolding); 3) Percepatan persetujuan KKPR Lowe-Lowe; **c) GRR Cilacap** antara lain: 1) Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengalihan pengelola lahan (pada TNI AD); 2) Pencarian strategic partner sebagai upaya sharing cost dan risk dalam pengembangan kilang.

3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)


Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- a. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
- d. Menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Terkait target pelaksanaan koordinasi diatas, maka telah dilaksanakan serangkaian koordinasi (dapat dilihat pada tabel 3.5) dalam PSEL yang ada Indonesia.

Salah satunya dilakukan Koordinasi Tindak Lanjut Debottlenecking PLTP Sarulla pada tanggal 28 Februari 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023. Tujuan kegiatan ini adalah menekankan pada Penalti, klausul Force Majeur (FM) dan Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment).

Mengenai Penalti, dipahami bahwa isu tersebut diangkat oleh PLN karena SOL tidak melakukan uji URC Tahunan pada tahun 2019 & 2020. Namun, penundaan uji URC Tahunan tersebut telah disetujui dalam koordinasi Operation Committee (“OPCOM”)



antara PLN dan SOL. Mengenai FM, diketahui bahwa pada Agustus 2022 SOL telah mengajukan proposal penunjukan konsultan teknis independen kepada PLN. Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana kemungkinan PLN untuk membebaskan SOL dari penalti dengan merujuk kepada hasil koordinasi OPCOM terlepas dari kejadian FM. Terkait Penyesuaian Tarif akan dikomentari oleh Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM. Pemerintah juga memiliki misi untuk menyelamatkan investasi EBT yang sudah menyatakan kemungkinannya lebih jauh (lebih lanjut) ke depan. Dengan alasan tersebut dan dengan niat baik bersama, perlu diusahakan menjagak esinambungan operasional SOL dan rencana pengembangan potensi panas bumi di sekitar Sarulla bila secara hukum dapat dilakukan seperti itu

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam mempercepat kegiatan tersebut adalah 1) Agar SOL dan PLN dapat berkoordinasi secara lebih intens/mengadakan pertemuan lanjutan dalam satu minggu ke depan untuk membahas masalah tersebut dengan melibatkan bagian legal masing-masing; 2) Agar SOL dapat melaporkan perkembangan secara berkala kepada Kemenko Marves.

Berdasarkan perencanaan realisasi Rencana Aksi dari bukti evidence untuk Sasaran Strategi Kedua “Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi” yang diberikan oleh setiap Unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk triwulan II tahun 2023 mencapai 50%. Hal ini dapat dilihat pada pemenuhan evidence masing-masing unit kerja eselon 2 Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang dapat dilihat dalam link berikut: <https://cloud.maritim.go.id/index.php/s/w2JTYSJTWBYgz2o> sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2023 sampai tahun 2020 yang pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.2. tabel capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Sasaran Strategi Kedua “Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi” serta Capaian IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022

No.	Nama IKU	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian TW II 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Akhir Renstra
4.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3.1.3. Sasaran Strategi Ketiga

SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Merupakan suatu kondisi tercapainya target pembangunan kebijakan kedaulatan maritim dan energi melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.

IKU 6. Nilai PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves

Tujuan Nilai PMPRB adalah Menilai perkembangan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

IKU 7. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan dievaluasi melalui Lembar Hasil Evaluasi (LHE), pelaksanaan evaluasi SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves.

tujuan Nilai SAKIP adalah Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan perencanaan realisasi Rencana Aksi dari bukti evidence untuk Sasaran Strategi Ketiga “Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi” yang diberikan oleh setiap Unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk triwulan II tahun 2023 mencapai 50%. Hal ini dapat dilihat pada pemenuhan evidence masing-masing unit kerja eselon 2 Deputy



Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang dapat dilihat dalam link berikut: <https://cloud.maritim.go.id/index.php/s/w2JTYsJTWBYgz2o> sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian IKU Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2023 sampai tahun 2020 yang pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. tabel capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Sasaran Strategi Ketiga “Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi” serta Capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020-2022

No.	Nama IKU	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian TW II 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Akhir Renstra
6.	Nilai PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	50%	50%	80	90,14	113%	75%	83,36	111%	60	91,60	152,6%	95
7.	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	50%	50%	70	70,14	100%	70	67,53	96%	70	64,85	104%	

3.2. KINERJA KEUANGAN

32.1. Realisasi Anggaran

Tabel 3.4. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023 Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW II	Capaian TW II	Progres Capaian TW II	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW II							
1	Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	100%	50%	43,81%	50%	50%	618.500.000	288.052.462	46,57%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi
							920.000.000	468.533.855	50,93%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi
							335.209.000	64.320.000	19,19%	Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025

Tabel 3.5. tabel capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 khusus Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi pada Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
	Target		Realisasi TW II	Capaian TW II	Progres Capaian TW II	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
	Target 2023	Target TW II							
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	50%	56,28%	50%	50%	830.000.000	467.083.922	56,28%	Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

Tabel 3.6. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023 Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW II	Capaian TW II	Progres Capaian TW II	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW II							
2	Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100%	50%	62,77%	50%	50%	434.784.000	327.872.814	75,41%	Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritime Domain Awareness</i>)
	437.476.000						169.061.400	38,65%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional	

							510.000.000	311.061.284	60,99%	Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
							510.000.000	379.814.460	74,47%	Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Tabel 3.7. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023 Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW II	Capaian TW II	Progres Capaian TW II	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW II							
3	Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	100%	50%	8,12%	50%	50%	505.000.000	181.670.950	35,97%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi
							805.000.000	391.834.900	7,27%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

							700.000.000	412.860.604	58,98%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional
							40.881.163.000	2.496.357.878	6,11%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Tabel 3.8. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW II	Capaian TW II	Progres Capaian TW II	Pagu/Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW II							
4	Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	100%	50%	57,18%	50%	50%	620.557.000	352.758.690	56,85%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional
							549.386.000	324.230.120	59,02%	Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim

							431.593.000	226.413.748	52,46%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Risk Assessment Daerah Rawan Kecelakaan
							300.000.000	183.973.000	61,32%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

Tabel 3.9. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023 Asisten Deputi Energi

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW II	Capaian TW II	Progres Capaian TW II	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW II							
5	Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	100%	50%	41,30%	50%	50%	573.901.000	384.929.773	67,07%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas
							657.934.000	132.948.800	20,21%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

							651.150.000	259.779.985	39,90%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--------	---

Tabel 3.10. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW II	Capaian TW II	Progres Capaian TW II	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW II							
6	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	50%	56,60%	50%	50%	450.000.000	305.260.000	67,84%	Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
							740.673.000	368.664.962	49,77%	Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
7	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	50%	44,14%	50%	50%	400.000.000	220.390.744	55,10%	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
							250.000.000	72.064.000	28,83%	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



							200.000.000	82.690.000	41,35%	Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	--------	---


*)dalam Rupiah

Realisasi keuangan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II per 30 Juni 2023 di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Unit Kerja	Pagu *	Realisasi TW 2 *	Persentase
1	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 1.873.709.000	Rp. 820.908.317	48,81%
2	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 1.892.260.000	Rp. 1.187.809.958	62,77%
3	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Rp 42.891.163.000	Rp. 3.482.724.332	8,12%
4	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 1.901.536.000	Rp. 1.087.375.558	57,18%
5	Asisten Deputi Energi	Rp1.882.985.000	Rp. 777.658.558	41,30%
6	RO Kebijakan Pengendalian	Rp 830.000.000	Rp. 467.083.922	56,28%
7	Sekretariat Deputi	Rp 2.040.673.000	Rp. 1.049.069.706	51,41%
8	Total Deputi 1	Rp 44.437.897.649	Rp.8.874.428.351	16,6%

*)dalam Rupiah


Gambar 3. Realisasi Anggaran Triwulan II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023



Hal ini disebabkan khusus Anggaran Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim (Archipelagic Island States) Forum pada Unit Kerja Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.40.881.163.000,- belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya arahan Bapak Presiden RI bahwa KTT AIS forum akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2023 (19 Oktober - 25 November 2023 berdasar informasi dari website KPU), sedangkan akan dilasanakan SOM-7 di Fiji dan SOM-8 di Republik Madagaskar. Khusus pelaksanaan Ministerial Meeting (MM) akan dilaksanakan satu kali dan *back-to-back* dengan pelaksanaan KTT AIS forum pada Bulan Oktober tahun 2023. (Lampiran, Risalah Rakor AIS tanggal 30 Maret 2023).

Adapun realisasi capaian kinerja keuangan pada triwulan I pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat dibawah ini


Gambar 4. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2021, 2022 dan 2023




Gambar 4. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi lebih rendah dibandingkan dari tahun 2022 dan 2021, hal ini dikarenakan perlu adanya penyesuaian perubahan POK yang disesuaikan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan. Pelaksanaan proses anggaran sesuai dengan amanat Sesmenko Nomor....

Sedangkan realisasi capaian kinerja keuangan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di triwulan II tahun 2021, 2022 dan 20223 dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 4. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan II pada setiap Unit eselon II Tahun 2021, 2022 dan 2023 pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi





BAB V

PENUTUP


Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2023 memiliki 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2023 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga Juni 2023.

7 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut termuat dalam 3 Sasaran Strategis, yakni Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS. 2.), serta Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3).


SS. 1 terdiri dari IKU 1: Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi, IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim, dan IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim, Sedangkan SS. 3 terdiri dari IKU 6. Nilai PMRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan IKU 7. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Pengukuran capaian IKU pada SS 1 dan SS. 3 dapat dilakukan pada akhir Tahun 2023.

Sedangkan SS. 2 terdiri dari dua IKU, yaitu **Pertama**, IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti. Rincian Outcome yang mendukung IKU 4 adalah 1). Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; 2). Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3). Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum); 4). Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim; 5). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas.. Dari Pelaksanaan berbagai kegiatan diatas maka capaian kinerja pada **IKU 4 untuk Triwulan II tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 50%** dari target tahun 2023.

Tindak Lanjut dari **IKU 4 untuk Triwulan II tahun 2023** adalah sebagai berikut **Pertama (4.1)**, Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 yaitu: 1). Notifikasi penyampaian hasil laporan kepada menteri dan seluruh kepala lembaga oleh Menteri Koordinator Kementerian Koordinator Kemaritiman




dan Investasi terkait Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022; 2). Hasil verifikasi Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022 dijadikan bahan laporan Menteri Koordinator kepada Presiden; **Kedua (4.2)**, Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: semua usulan Pemda Kabupaten Simeulue akan dikoordinasikan secara langsung oleh Kemenko Marves pada Kementerian/Lembaga terkait; **Ketiga (4.3)**, Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum), yaitu: Tindak lanjut Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) adalah sebagai berikut: 1). Mengharapkan Bapak Menko memberikan arahan pada BUMN dan CEO major status di Indonesia, agar berkolaborasi dengan AIS Forum dan berkontribusi pada program-program kongkrit AIS Forum. Hal ini tentunya juga akan membuka akses sektor swasta Indonesia ke pasar-pasar Negara AIS Forum. Perencanaan yang dimaksud akan disiapkan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam waktu tidak terlalu lama. Kedua, Dalam rangka memperkuat posisi AIS Forum, Mengharapkan Bapak Menko menunjuk Bapak Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif dapat ditunjuk sebagai salah satu special envoy PemRI yang akan bertugas mendorong dukungan dan kehadiran Kepala Negara/Pemerintahan negara partisipan pada KTT AIS Forum di Indonesia (adanya keterkaitan program eco-tourism di AIS forum dengan tupoksi Kementerian Parekrif; **Keempat (4.4)**, Tindak lanjut Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim adalah 1). melakukan integrasi pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal ke dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 sebagai lampiran yang tak terpisahkan; 2). Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi instansi pengembang dalam penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal; 3). Draf pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal; **Kelima (4.5)**, Tindak Lanjut Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas antara lain: Pertama, Mengenai kebutuhan terhadap HGBT untuk sektor industri, Kemenperin diminta menyampaikan laporan secara formal kepada Kementerian ESDM sehingga kebutuhan industri serta harganya dapat diantisipasi; Kedua, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kemenperin Bersama dengan badan usaha (Pertamina dan PLN) akan menyiapkan seluruh kebutuhan data terkait supply, demand, harga, dan infrastruktur gas saat ini sehingga sudah sinkron untuk dilaporkan ke Presiden yang kemudian akan digunakan untuk pembahasan Design Besar Pemanfaatan Gas Nasional.




Kedua, SS. 2 IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan. Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 5, antara lain, yaitu: 1). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional; 2). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; 3). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional, telah dilakukan dalam berbagai kegiatan koordinasi yang menghighlightkan antara lain **Pertama**, Pabrikasi/industri dalam negeri tidak menyampaikan detail bagaimana kajian/perhitungan dari Pihak mereka dapat menggantikan kebutuhan spesifikasi dan mitigasi resiko yang ditetapkan oleh BP untuk proyek Lapangan Ubadari; **Kedua**, Untuk memenuhi safety factor dalam jangka panjang, BP menetapkan perhitungan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional pipa utama yang menjadi backbone untuk menghubungkan platform, lapangan dengan LNG Jetty, sampai tahun 2055. Kegagalan pipa backbone tersebut akan berakibat fatal sehingga paparan terhadap resiko kegagalan harus dimitigasi dengan serius; **Ketiga**, Argumentasi yang dilayangkan pabrikasi/industri perihal pipa mereka yang dapat digunakan oleh Saipem di Afrika memenuhi safety factor yang kondisi geografisnya mirip dengan Lapangan Ubadari, tidak dapat dipastikan karena perlu dilakukan melalui kajian yang mendalam yang akan memakan waktu; **Keempat**, Industri/pabrikasi tidak memberikan jawaban positif ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kenyamanan berinvestasi di Indonesia; **Kelima**, Industri/pabrikasi dan narasumber teknis tidak dapat memberikan masukan mengenai skema penanggulangan resiko bila terjadi kegagalan sebagai akibat pemilihan ulang untuk menggunakan pipa produksi dalam negeri; **Keenam**, Keberpihakan terhadap produk pipa dalam negeri yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berinvestasi akan berdampak negatif pada iklim berinvestasi bagi investor asing; **Ketujuh**, Proyek Ubadari merupakan PSN yang diharapkan akan dapat mendorong target produksi gas 12 MMSCFD dapat dicapai tepat waktu dan berdampak signifikan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia; **Kedelapan**, Timeline proyek Ubadari yang ada saat ini, sudah dekat dengan batas-batas waktu (critical points) sehingga penundaan-penundaan sangat berpotensi menggagalkan target on stream pada tahun 2026. Kemunduran jadwal on stream akan beresiko pada penerapan penalty yang sangat signifikan oleh pihak-pihak yang sudah berkontrak, sekaligus kehilangan kesempatan menghasilkan pendapatan; **Kesembilan**, Di



Lapangan Ubadari juga akan diterapkan proyek CCUS yang akan meningkatkan produksi gas dan sangat berpengaruh terhadap skema ekonomi karbon yang akan diterapkan dalam waktu dekat, serta target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. **Tindak Lanjut,** Dengan memperhatikan keterdesakan waktu pelaksanaan proyek yang harus segera dimulai, dan dengan resiko kemunduran jadwal on-stream 2026 dengan potensi keterlambatan lebih dari satu tahun bila tidak segera dimulai, perlu diperhatikan cost/benefit ratio untuk mendorong pemanfaatan pipa dalam negeri pada proyek Ubadari ini dengan berbagai potensi resiko yang tinggi. Sebagai alternatif, pipa produksi dalam negeri tersebut dapat diberikan peluang lebih besar pada proyek-proyek berikutnya agar tidak menimbulkan kerugian negara yang signifikan dari shortfall produksi dan potensi penalty. Sebagai gambaran, potensi penalty di tahun-tahun terdampak COVID-19 berkisar sekitar USD 717 Juta pada tahun 2022 dan USD 614 juta pada tahun 2023. Hal di atas juga mempertimbangkan kepastian hukum bagi pihak Investor yang sudah disetujui Plan of Development (POD)-nya oleh SKK Migas.


Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; telah dilakukan dalam berbagai kegiatan koordinasi khususnya Koordinasi Progres dan Kendala Penerbitan Masterlist PSN Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) & Grass Root Refinery (GRR) PT Kilang Pertamina Internasional (PT. KPI), yang menghasilkan: a). Salah satu kendala progress percepatan pembangunan/penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR PT KPI adalah tentang penerbitan dokumen masterlist. Masterlist sendiri merupakan dokumen untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal; b). Dalam prosesnya, PT KPI terkendala dalam proses penerbitan dokumen masterlist; c). Kemenperin menjelaskan masih mereview kelengkapan administrasi dari PT KPI dan anak usahanya sebelum diterbitkannya rekomendasi teknis untuk prasyarat penerbitan masterlist; d). Review dilakukan untuk mengcrosscheck TKDN dari proyek RDMP dan komitmen dalam pelibatan UMKM setempat. Proses ini memakan waktu yang lama baik bagi PT KPI selaku Badan Usaha yang mengajukan maupun bagi Kemenperin selaku evaluator; e). Pada prinsipnya Kemeninvest/BKPM mendukung penuh realisasi PSN dan selalu melakukan improvement pada sistem OSS; f). SOP dan SLA dari Kemenperin untuk menerbitkan surat rekomendasi pra prasyarat penerbitan masterlist perlu dibenahi karena sangat lambat, RDMP merupakan PSN dan backbone dalam mencapai target produksi BBM di Indonesia; g). Bilamana dokumen masterlist lambat proses penerbitannya, maka akan menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR; h). Bilamana dokumen masterlist tidak terbit, maka akan



menjadi salah satu faktor yang menaikkan nilai Capital Expenditure (CAPEX) proyek kilang RDMP dan GRR sehingga akan menurunkan nilai keekonomian proyek; i). Beberapa investor/partner PT KPI dalam proyek RDMP dan GRR juga menanyakan bagaimana tentang privilege RDMP dan GRR sebagai PSN yang memiliki hak-hak khusus untuk dapat dilakukan percepatannya. **Tindak lanjut**, dalam mempercepat Pembangunan Kilang Minyak Bumi atau Grass Root Refinery (GRR) pada Tuban, Balikpapan, dan Cilacap, maka Kemenko Marves harus menjadi katalisator dalam beberapa tindak lanjut, sebagai berikut:

a) GRR Tuban antara lain: 1). Persetujuan pengalihan pengadaan dan pekerjaan Site Development GRR dari PT PRPP ke Pertamina (Persero) dimana PT. KPI sebagai Direksi Pekerjaan; 2). Persetujuan melakukan perubahan atas Revisi 1 Pre-ID GRR Tuban dengan mengeluarkan scope reklamasi senilai 320,2 juta USD serta penambahan lingkup pekerjaan site development senilai estimasi 360 juta USD; 3). Persetujuan atas pengadaan pekerjaan site development menggunakan mekanisme tender terbatas; b) GRR Balikpapan/ Lawe-Lawe antara lain: 1). Bimtek untuk prosedur pelaporan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); 2) Percepatan penerbitan Import Permit Barang Modal/Material proyek (ex: Scaffolding); 3) Percepatan persetujuan KKPR Lowe-Lowe; c) GRR Cilacap antara lain: 1) Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengalihan pengelola lahan (pada TNI AD); 2) Pencarian strategic partner sebagai upaya sharing cost dan risk dalam pengembangan kilang.

Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Terkait target pelaksanaan koordinasi diatas, telah dilakukan dalam berbagai kegiatan koordinasi yang menghaikan antara lain Koordinasi Tindak Lanjut Debottlenecking PLTP. Tujuan kegiatan ini adalah menekankan pada Penalti, klausul Force Majeur (FM) dan Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment). Hasil dari koordinasi tersebut adalah, mengenai Penalti, dipahami bahwa isu tersebut diangkat oleh PLN karena SOL tidak melakukan uji URC Tahunan pada tahun 2019 & 2020. Namun, penundaan uji URC Tahunan tersebut telah disetujui dalam koordinasi Operation Committee (“OPCOM”) antara PLN dan SOL. Mengenai FM, diketahui bahwa pada Agustus 2022 SOL telah mengajukan proposal penunjukan konsultan teknis independen kepada PLN. Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana kemungkinan PLN untuk membebaskan SOL dari penalti dengan merujuk kepada hasil koordinasi OPCOM terlepas dari kejadian FM. Terkait Penyesuaian Tarif akan dikomentari oleh Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM. Pemerintah juga memiliki misi untuk menyelamatkan investasi EBT yang sudah menyatakan kemungkinan pengembangannya lebih jauh (lebih lanjut) ke



depan. Dengan alasan tersebut dan dengan niat baik bersama, perlu diusahakan menjangak esinambungan operasional SOL dan rencana pengembangan potensi panas bumi di sekitar Sarulla bila secara hukum dapat dilakukan seperti itu **Tindak lanjut**, dalam mempercepat koordinasi tersebut adalah 1) Agar SOL dan PLN dapat berkoordinasi secara lebih intens/mengadakan pertemuan lanjutan dalam satu minggu ke depan untuk membahas masalah tersebut dengan melibatkan bagian legal masing-masing; 2) Agar SOL dapat melaporkan perkembangan secara berkala kepada Kemenko Marves.

Berdasarkan hasil koordinasi dari dari pelaksanaan berbagai kegiatan diatas maka capaian kinerja pada **IKU 5 untuk Triwulan II tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 50%** dari target tahun 2023.

Capaian Kinerja Keunagan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan II tahun 2023 mencapai Rp. 8.874.428.351,- (16,6%) dari total dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 44.437.897.649,-(83,4%) Hal ini disebabkan khusus Anggaran Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim (Archipelagic Island States) Forum pada Unit Kerja Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.40.881.163.000,- belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya arahan Bapak Presiden RI bahwa KTT AIS forum akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2023 (19 Oktober-25 November 2023 berdasar informasi dari website KPU), sedangkan akan dilasanakan SOM-7 di Fiji dan SOM-8 di Republik Madagaskar. Khusus pelaksanaan Ministerial Meeting (MM) akan dilaksanakan satu kali dan back-to-back dengan pelaksanaan KTT AIS forum pada Bulan Oktober tahun 2023. (Lampiran, Risalah Rakor AIS tanggal 30 Maret 2023)

Demikian laporan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan II Tahun 2023 Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pada triwulan III tahun 2023.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RISALAH

**RAPAT KOORDINASI INTERNAL
TIM PELAKSANA (POKJA) MONEV RENCANA
AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN
2021 - 2025 (PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34
TAHUN 2022)**

- Pokok Bahasan : Rakor Internal Tim Pelaksana (Pokja) Monev Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021 - 2025 (Perpres Nomor 34 Tahun 2022)
- Pimpinan Rapat : Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Hari/Waktu : Senin, 9 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB
- Tempat/Media : Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Hybrid

I. PENGANTAR DAN PAPARAN MENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- A. Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan referensi utama yang menggambarkan dan menjelaskan visi Poros Maritim Dunia. Maka akselerasi sistem pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Rencana Aksi Nasional - Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021 - 2025 perlu dilakukan dengan parameter yang terukur dan berdampak.
- B. Percepatan implementasi kebijakan strategis pada 7 Pilar Kebijakan dan 10 Indikator Kinerja Utama.
- C. Identifikasi program strategis dibidang Kelautan dan Kemaritiman yang perlu diinkorporasi ke dalam Rencana Aksi - KKI, terutama program strategis Kemenko Marves.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- D. Menko Marves menyampaikan terima kasih atas kerja keras untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.
- E. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021 - 2025 telah ditetapkan sebagai komitmen Presiden terhadap keberlangsungan visi Poros Maritim Dunia yang terukur.
- F. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia harus ditempatkan sebagai dokumen strategis, tidak hanya sebagai aktivitas administrasi rutin.
- G. Untuk itu perlu langkah-langkah yang strategis, terukur, dan lebih cepat. Agar diperhatikan fokus monitoring dan evaluasi KKI tidak hanya dari sisi target tetapi juga dampak langsung terhadap masyarakat sesuai dengan 10 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
- H. Kemenko Marves harus menyatukan semua kebijakan strategis yang telah dan hendak didorong oleh Kemenko Marves kedalam Rencana Aksi (Renaksi) KKI, sehingga Kemenko Marves memiliki legitimasi yang semakin kuat untuk melakukan fungsi *controlling*.
- I. Karena itu semua inisiatif dan kepemimpinan Kemenko Marves dalam isu kelautan (seperti AIS Forum, *National Blue Ocean Agenda*, Konservasi Mangrove, Perdagangan Karbon Biru, agar diinkorporasi ke dalam Rencana Aksi – KKI, termasuk juga implementasi *Greenport* dan monitoring pelaksanaan program Kereta Cepat (KCIC) yang merupakan penguatan Kerjasama Poros Maritim Dunia dengan *Belt & Road Initiative* (China).
- J. Fokus perhatian utama yang tersebar dalam 7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia harus diberikan percepatan pada 10 Indikator Utama yang telah ditetapkan, Tim POKJA perlu memastikan perhitungannya sehingga KKI memiliki target yang terukur dan memiliki dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- K. Apabila ada masukan dan sebagai rencana tindak lanjut, mohon agar disampaikan.

II. ARAHAN MENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Setelah mendengarkan paparan dan pandangan dari peserta rapat koordinasi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan arahan yang intinya sebagai berikut:

- A. Agar disusun *roadmap* dengan *timeline* yang jelas untuk perhitungan terhadap 10 Indikator Kinerja Utama kebijakan dan program strategis yang tadi disebutkan.
- B. Secara teknis tim Pokja di Kemenko Marves segera melakukan identifikasi program sesuai kluster mana yang paling prioritas secara nasional, janji Presiden, maupun program yang menjadi *leadership* Kemenko Marves untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik.
- C. Pastikan agar laporan Menko Marves kepada Bapak Presiden terkait KKI bisa menjadi *baseline* untuk penyusunan dokumen pembangunan kelautan dan kemaritiman di Rencana Pembangunan Jangka Panjang, maupun Jangka Menengah.
- D. Dari total 374 Jumlah Rencana Aksi dalam KKI agar Tim Teknis POKJA dapat melakukan *leveling* dan *clustering*, dari program-pogram yang berskala prioritas nasional, janji Presiden, dan lain-lain hingga yang bersifat umum. Sesering mungkin akan dilaksanakan rakor tingkat Menteri untuk memastikan pelaksanaan impelementasi KKI di masing-masing K/L berjalan dan tidak ada yang mangkrak.
- E. Semua agar dipadukan dan masing-masing deputi bisa sesuai, karena banyak sekali yang harus dikoordinasikan dan sinkronisasikan sehingga KKI Tahun 2021 – 2025 dapat berjalan dengan baik. Saat ini adalah KKI periode kedua di mana periode pertama pada masa Presiden Jokowi



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Tahun 2014 – 2019 dan kebijakan KKI baru jadi pada tahun 2016. Semua agar belajar dari KKI periode pertama untuk dilakukan penyesuaian.

- F. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves agar melihat kerjasama dengan *Ocean Act*, yang merupakan implementasi dari KKI akan dimasukkan/dikaitkan di mana karena dapat memperkaya Pushidrosal. Menko Marves mengarahkan agar implementasi dari KKI, terjemahannya langsung kepada Pushidrosal sehingga dapat mengukur sumberdaya alam (laut, ikan, energi) dan lingkungan. Kerjasama dengan *Ocean Act* diharapkan dapat membuka ketidaktahuan dalam banyak hal mengenai Laut Indonesia.
- G. Penasehat Khusus Menko Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves agar mendorong peran Indonesia dalam *International Maritime Organization (IMO)*, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia serta mengedepankan apabila ada kegiatan negosiasi.
- H. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Marves agar memperkaya implementasi di KKI. Menko Marves menekankan agar jangan membuat kebijakan tetapi tidak ada turunannya.
- I. Menko Marves menekankan agar dapat mengambil langkah apa yang dilakukan mengenai perlintasan di Selat Malaka yang dikendalikan oleh Malaysia.
- J. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves agar segera diagendakan rapat terpadu dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Geologi, Kementerian Luar Negeri) mengenai 9 sektor di Selat Malaka yang tidak ada satu pun dikontrol oleh Indonesia.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- K. Menko Marves mengarahkan agar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dievaluasi sehingga masalah yang sebelumnya tidak terulang kembali dalam KKI Tahun 2021-2025 sehingga ada kesinambungan.
- L. Menko Marves menekankan agar Penasehat Khusus Menko Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves dapat memperkuat negosiasi dengan IMO. Apabila perlu, dapat mengundang kembali IMO ke Indonesia seperti saat peluncuran *National Logistic Ecosystem* (NLE).
- M. Menko Marves menekankan agar pedoman pelaksanaan dan evaluasi dari Pepres Nomor 34 Tahun 2022 harus ada.
- N. Pada minggu pertama Februari, Menko Marves dilaporkan mengenai progres rapat hari ini termasuk terjemahannya sehingga eksekusi dari KKI 2021 – 2025 dapat dilaksanakan.

Jakarta, 30 Januari 2023

Sekretaris Kementerian Koordinator,

Ayodhia G. L. Kalake
NIP. 19661118 199307 1 001

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

NOTA DINAS

NOMOR: ND.27/D1.3/DE.03.00/IV/2023

Yth. : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Dari : Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan
Hal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum tahun 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Merujuk pada pokok nota di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Maret 2023, kami telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum tahun 2023 dan dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenko Marves, Kepala Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara, Direktur PELH Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan dari KKP, Sekretariat Kabinet, UNDP Indonesia, dan Sekretariat AIS Forum.
2. Rapat koordinasi membahas dan menyepakati beberapa hal yaitu:

Persiapan penyelenggaraan KTT AIS Forum tahun 2023

- a. Presiden telah menyampaikan arahan untuk pelaksanaan KTT AIS Forum di bulan Oktober 2023 dengan mengundang 47 Kepala Negara dan perwakilan dari PBB, UNDP, dan UNESCO. Para pimpinan K/L terkait, agar dapat cermati bahwa penyelenggaraan KTT AIS Forum jangan berbenturan dengan waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.
- b. Menindaklanjuti arahan dimaksud, perlu identifikasi terkait tanggal tepat untuk pelaksanaan KTT AIS Forum. Diketahui waktu pendaftaran capres dan cawapres akan berlangsung pada 19 Oktober - 25 November 2023 berdasar informasi dari *website* KPU.
- c. Diusulkan dilaksanakan pekan ke-2 Oktober 2023, dengan pertimbangan arahan Presiden dan jeda waktu bagi SDM yang juga terlibat dalam panitia penyelenggaraan KTT ASEAN pada September 2023.
- d. Perlu koordinasi antara Kemensetneg, Kemenko Marves, dan Kemlu untuk mempersiapkan hal teknis terkait *venue*, *rundown*, dan konsep acara KTT AIS Forum.

Persiapan *Senior Official Meeting* (SOM) dan *Ministerial Meeting* (MM) AIS Forum 2023

- e. Konfirmasi dari pemerintah Fiji untuk rencana pelaksanaan SOM-7 masih belum diterima, untuk itu waktu pelaksanaan diusulkan untuk mundur ke Juni 2023. Dalam hal Fiji belum memberikan konfirmasi resmi hingga pekan pertama April 2023, maka sebagai langkah alternatif SOM-7 akan dilaksanakan di Indonesia. *Side event* yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada akhir April - awal Mei 2023 di Fiji dan tidak bersifat fleksibel dikarenakan adanya kerja sama dengan mitra lainnya dapat dilaksanakan sesuai yang telah terjadwal.
- f. Pemri telah menerima Nota Diplomatik dari Pemerintah Madagaskar atas konfirmasi kesediaannya sebagai tuan rumah SOM-8 pada Juni 2023. Di dalam nota dimaksud, Menteri Luar Negeri Republik Madagaskar juga menyatakan kesediaannya sebagai *special envoy* AIS Forum untuk kawasan Afrika dan samudera Hindia.
- g. Rencana pelaksanaan *Ministerial Meeting* dipandang cukup untuk dilaksanakan satu kali dan *back-to-back* dengan pelaksanaan KTT AIS Forum pada Oktober 2023. Namun tidak menutup kemungkinan jika SOM merekomendasikan *Ministerial Meeting* dilaksanakan lebih dari satu kali.

- h. Selain pertemuan formal, AIS Forum juga perlu merancang berbagai *side event* yang akan menjadi “gula-gula” dan mendukung tujuan pendirian AIS Forum sebagai wadah kerja sama konkret untuk negara-negara pulau dan kepulauan.
3. Atas dasar hal tersebut, berikut kami sampaikan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan KTT AIS Forum diusulkan pekan ke-2 Oktober 2023. Tanggal pasti perlu diputuskan di rapat koordinasi tingkat menteri;
 - b. Penyelenggaraan SOM-7 di Fiji diusulkan Juni 2023, menyesuaikan dengan penyampaian konfirmasi resmi dari Pemerintah Fiji;
 - c. Penyelenggaraan SOM-8 di Madagaskar diusulkan akhir Juli 2023 atau awal Agustus 2023. Perlu dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Madagaskar untuk konfirmasi perubahan waktu dimaksud;
 - d. Penyelenggaraan MM dilakukan satu kali pada Oktober 2023 dan *back-to-back* dengan KTT AIS Forum;
 - e. Penyusunan substansi *deliverables* dan *outcome* KTT akan dibahas bersama dengan 47 negara partisipan melalui SOM, MM, dan *virtual consultative meeting*;
 - f. Kebutuhan logistik dari berbagai pertemuan formal AIS Forum 2023 akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan negara penyelenggara dan negara yang akan dibiayai oleh Pemri; dan
 - g. *Draft* undangan KTT AIS Forum 2023 untuk 46 kepala negara akan dibahas bersama oleh Kemenko Marves dan Kemlu agar dapat segera didistribusikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan arahan Bapak Deputi kami ucapkan terima kasih.



Sora Lokita